



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
Komisi: Jl. Yos Sudarso II No. 51 Desa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur  
Kode pos 76811 Hp. 085219215117 E-mail: [bawaslu.kutaitimur@gmail.com](mailto:bawaslu.kutaitimur@gmail.com)



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR**  
**DENGAN**  
**SEKOLAH TINGGI PERTANIAN (STIPER) KUTAI TIMUR**  
**TENTANG**  
**PENGUATAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN**  
**DALAM PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 011/HK.02.02/KI-04/06/2022

Nomor : 003/KT-MOU/STIPER/VI/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua puluh Dua, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **ANDI AHMAD** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten  
**MAPPASILING,** Kutai Timur, berdasarkan Surat Keputusan Badan  
**M.H.** Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia  
Nomor: 0643/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018  
tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas  
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi  
Kalimantan Timur Masa Jabatan 2018-2023,  
berkedudukan di Jalan Yos Sudarso III, Samping Bank  
BCA, Desa sangatta Utara, Kecamatan Sangatta  
Utara Kabupaten Kutai Timur. Provinsi Kalimantan  
Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai  
Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK**  
**PERTAMA**; dan
  
2. **Prof. Dr. Ir. JURAEMI.,** : Ketua Sekolah Tinggi Pertanian (STIPER) Kutai  
**M.Si** Timur, yang diangkat berdasarkan surat keputusan  
Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Pertanian (STIPER)  
Kutai Timur ,Nomor: 39/YPKT/VIII/2019 Tanggal 1  
Agustus 2019, dalam jabatannya tersebut bertindak

untuk dan atas nama Ketua Sekolah Tinggi Pertanian (STIPER) Kutai Timur, yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.1 kode post 75387, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** sepakat melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang penyelenggaraan peningkatan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA**, adalah Perguruan Tinggi yang bertugas menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud nota kesepahaman ini adalah Membangun kerjasama dalam upaya menciptakan Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan 2024 yang berbasis partisipatif dan akademik dengan melibatkan perguruan tinggi
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah mewujudkan dukungan pelayanan Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan dalam bentuk pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mengarah pada perwujudan demokrasi substantif berdasarkan tugas dan wewenang **PARA PIHAK**.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP KERJASAMA

Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dan Sekolah Tinggi Pertanian (STIPER) Kutai Timur bersama-sama melaksanakan kegiatan:

1. Pendidikan, Pengajaran, dan Pelatihan Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
2. Diseminasi dan diskusi publik mengenai Peraturan Perundang-undangan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
3. Penelitian dan Pengembangan dalam upaya aktivitas Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan; dan
4. Pengabdian kepada Masyarakat dalam Upaya Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

## Pasal 3

### PELAKSANAAN DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** bekerjasama mengembangkan pendidikan dan pelatihan dalam aktivitas Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan dalam bentuk kegiatan:
  - a. Pengembangan pendidikan akademik;
  - b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
  - c. Penyiapan bahan-bahan pendidikan dan pelatihan;
  - d. Penyiapan tenaga pendidik, pemateri, ahli; dan
  - e. Penyiapan sarana, prasarana pendidikan, dan pelatihan.
2. **PARA PIHAK** bekerjasama dalam melaksanakan diseminasi dan diskusi publik mengenai Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilihan dalam bentuk kegiatan:
  - a. Menyebarkan informasi serta memberikan pemahaman mengenai regulasi yang berkaitan dengan Pemilu dan Pemilihan;
  - b. Melakukan identifikasi masalah Pemilu dan Pemilihan serta penyelesaiannya yang dilaksanakan melalui diskusi publik.
3. **PARA PIHAK** bekerjasama di bidang penelitian dan pengembangan institusi dalam aktivitas Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
4. **PARA PIHAK** bekerja sama melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam aktivitas Pengawasan Pemilihan Umum dalam bentuk kegiatan:
  - a. Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum;
  - b. Memfasilitasi akses sarana dan prasarana dalam aktivitas Pengawasan Pemilihan Umum dan pemilihan ; dan
  - c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan pengawasan partisipatif.

5. **PARA PIHAK** akan melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama ini sesuai kebutuhan.

#### **Pasal 4**

##### **PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disesuaikan dengan kemampuan anggaran oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 5**

##### **JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 4 (empat) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir dan/atau akan diakhiri.

#### **Pasal 6**

##### **PEMBERITAHUAN**

Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini dan pelaksanaannya lebih lanjut harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan dapat dikirim atau disampaikan secara langsung atau dikirim melalui surat elektronik kepada alamat dibawah ini :

##### **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Alamat : Jl. Yos Sudarso III, Samping Bank BCA, Desa sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur.

Telepon : -

Email : [bawaslu.kutim@gmail.com](mailto:bawaslu.kutim@gmail.com)

##### **SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SANGATTA**

Alamat : Jln. Soekarno Hatta No.1 kode post 75387.

Telepon : (0549) 2031 985

Email : [stiper\\_kutim@yahoo.com](mailto:stiper_kutim@yahoo.com)

## Pasal 7

### STATUS HUKUM

Selama belum dilakukan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan oleh unit kerja di lingkungan **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Nota Kesepahaman ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.

## Pasal 8

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, permasalahan, perselisihan dan/atau sengketa dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

## Pasal 9

### PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK** dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini.


Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,  
KETUA  
BAWASLU KUTAI TIMUR



  
ANDI AHMAD MAPPASILING, M.H,

PIHAK KEDUA,  
KETUA  
STIPER KUTAI TIMUR

  
Prof. Dr. Ir. JURAEMI., M.Si